



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ALAM GALAXY, diwakili Direktur, Roy Revanus Anadarko, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah, Nomor 33, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raindi Andreas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *KATZ Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Komplek Graha Kencana, Jalan Raya Perjuangan, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) dahulu Termohon PKPU;

T e r h a d a p

ATIKA ASHIBLIE, S.H., bertempat tinggal di Ry. Kertajaya Indah, Nomor 117 (0-221), RT001/RW005, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudha Prasetya & *Partners*, beralamat di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;
Termohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus Nomor 105/LAP-PEM-PERD/PKPUT-AG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 telah diadakan pemungutan suara atau *voting* terhadap proposal perdamaian yang diajukan Debitur PKPU telah diperoleh hasil sebagai berikut:

I. Daftar kreditor berdasarkan sifat tagihan

| No. | Nama Kreditor | Sifat Tagihan | Jumlah Tagihan (Rp) |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | PT Karya Pondasi Persada | Preferen | Rp26.400.000,00 |
| 2. | PT Mitra Bangun Lintas Nusantara | Preferen | Rp207.744.273,00 |
| 3. | PT Bank Central Asia, Tbk | Separatis | Rp27.129.261.816,82 |
| 4. | Atika Ashiblie | Konkuren | Rp77.814.124.932,00 |
| 5. | Hadi Sutiono | Konkuren | Rp89.674.927.164,00 |
| 6. | PT Multi Beton Karya Mandiri | Konkuren | Rp47.520.000,00 |
| 7. | PT Patriotama | Konkuren | Rp230.195.947,00 |
| 8. | PT Sinar Galaxy | Konkuren | Rp286.702.397.339,00 |
| Total Tagihan Kreditor Preferen | | | Rp234.144.273,00 |
| Total Tagihan Kreditor Separatis | | | Rp27.129.261.816,82 |
| Total Tagihan Kreditor Konkuren | | | Rp454.469.165.382,00 |
| Total Keseluruhan Tagihan Kreditor | | | Rp481.832.571.471,82 |

II. Data tagihan yang berhak memberikan suara

A. Kreditor Separatis

| No. | Nama Kreditor | Jumlah Tagihan (Rp). | Absensi Kehadiran | Jumlah Suara | Pilihan Suara Terhadap Proposal Perdamaian | | |
|-----|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------|
| | | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1. | PT Bank Central Asia, Tbk | 27.129.261.816,82 | 1 | 2.713 | V | | |
| | Total Hak Suara | 27.129.261.816,82 | 1 | 2.713 | | | |

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------|---------------------------|--|--|
| | Total Kuorum | 18.086.174.544,546 | 1 | 1.808 | | | |
| | Total Jumlah Suara Kreditor Separatis | 27.129.261.816,82 | 1 | 2.713 | 27.129. 261.816 ,82 | | |

Catatan:

Bahwa Kreditor Separatis berjumlah 1 kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp27.129.261.816,82 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah delapan puluh dua sen) (2.713 (dua ribu tujuh ratus tiga belas) hak suara) menyatakan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU;

B. Kreditor Konkuren

| No. | Nama Kreditor | Jumlah Tagihan (Rp). | Absensi Kehadira n | Jumlah Suara | Pilihan Suara Terhadap Proposal Perdamaian | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|---------|
| | | | | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1. | Atika Ashible | 77.814.124.932,00 | 1 | 7.781 | | V | |
| 2. | Hadi Sutiono | 89.674.927.164,00 | 1 | 8.967 | | V | |
| 3. | PT Multi Beton Karya Mandiri | 47.520.000,00 | 1 | 5 | V | | |
| 4. | PT Patriotama | 230.195.947,00 | 1 | 23 | V | | |
| 5. | PT Sinar Galaxy | 286.702.397.339,00 | 1 | 28.670 | V | | |
| | Total Hak Suara | 454.469.165.382,00 | 5 | 45.446 | - | - | |
| | Total Kuorum | 302.979.443.588,00 | 3 | 30.297 | - | - | |
| | Total Jumlah Suara | 454.469.165.382,00 | 5 | 45.446 | Rp286.980.113. 286,00 (28.698 suara) | Rp167.489.052. 096,00 (16.749 suara) | |

Catatan:

Kreditor Konkuren yang hadir berjumlah 5 (lima) Kreditor dengan nilai tagihan Rp454.469.165.382,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh dua rupiah) telah memberikan hak suara sebanyak 45.446 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam) (100% (seratus persen)). Adapun yang menerima Proposal Perdamaian sejumlah 3 (tiga) Kreditor dengan nilai tagihan Rp286.980.113.286,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan total hak suara 28.698 (dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan), dan menolak Proposal Perdamaian sejumlah 2 (dua) Kreditor dengan nilai tagihan Rp167.489.052.096,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus dengan hak suara 16.749 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan);

C. Tagihan/Kreditor Dibantah

| No. | Nama Kreditor | Sifat Tagihan | Jumlah Tagihan (Rp). | Jumlah Suara |
|-----|-----------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1. | Atika Ashiblie | Konkuren | 39.662.965.534,00 | 3.966 |
| 2. | Hadi Sutiono | Konkuren | 12.926.660.931,00 | 1.293 |
| 3. | PT Sinar Galaxy | Konkuren | 133.677.972.716,00 | 13.368 |
| 4. | Sai'in | Konkuren | 117.208.000,00 | 12 |
| 5. | Warno | Konkuren | 212.752.000,00 | 21 |
| | Total | | 186.597.559.181,00 | 18.660 |

D. Rekapitulasi Voting

| No. | Kreditor | Jumlah Suara | Kuorum | | Pilihan Suara Terhadap Proposal Perdamaian | |
|-----|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------|
| | | | >50 % Jumlah Kreditor Hadir | > 2/3 Jumlah Seluruh Tagihan | Menerima | Menolak |
| 1. | Separatis | Rp27.129.261.816,82 | 1 | Rp18.086.174.544,546 | Rp27.129.261.816,82 | |

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | Konkuren | Rp454.469.165.382 | 3 | Rp302.979.443.588 | Rp286.980.113.286 | Rp167.489.052.096 |
|----|----------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|

Keterangan:

Bahwa untuk memenuhi Pasal 281 ayat (1) Undang Undang KPKPU, syarat diterimanya Perdamaian Debitor PT Alam Galaxy (Dalam PKPU) berdasarkan data kreditor dan nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus adalah sebagai berikut:

- Persetujuan 3 kreditor konkuren (1/2 jumlah kreditor) yang mewakili minimal nilai tagihan Rp302.979.443.588,00 (2/3 seluruh tagihan);
- Bahwa dengan demikian syarat diterimanya perdamaian Debitor PKPU tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Bahwa seluruh kreditor konkuren yang diakui tagihannya berjumlah 5 (lima) kreditor dengan nilai piutang sebesar Rp454.469.165.382,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah suara 45.446 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam) suara dan yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) adalah 5 (lima) kreditor (100% (seratus persen));

Bahwa dari 5 (lima) kreditor konkuren yang hadir melakukan pemungutan suara (*voting*) dan diperoleh hasil 2 (dua) kreditor konkuren dengan nilai Rp167.489.052.096,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) (hak suara 16.749 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan)) sedangkan 3 (tiga) kreditor konkuren dengan nilai Rp286.980.113.286,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) (hak suara 28.698 (dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan)) menyatakan setuju atas rencana perdamaian, sedangkan Kreditor Separatis dengan Nilai Tagihan sebesar Rp27.129.261.816,82 (dua

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah koma delapan puluh dua sen) (hak suara 2.713 (dua ribu tujuh ratus tiga belas)) menyatakan menyetujui proposal perdamaian;

Bahwa menurut berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian diterima dengan syarat :

- a. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili minimal $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan kreditor konkuren, dan
- b. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili minimal $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan kreditor separatis;

Bahwa dari hasil pemungutan suara/*voting* yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata tidak memenuhi komposisi penghitungan suara sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang KPKPU) tersebut, maka cukup alasan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hakim pengawas mengenai rapat kreditor dan laporan hasil pemungutan suara atau *voting* terhadap Proposal Perdamaian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 25 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU (PT Alam Galaxy) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Dr. Sutarno, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - Saudara Rochmad Herdito, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-157 AH.04.03-2018, yang berkantor pada kantor hukum Herdito & Rekan, beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal, GKR-17, Jalan Baung Raya/TB. Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520;

- Saudara Wahid Budiman, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-256 AH.04.03-2021, yang berkantor pada kantor Advokat Obaja Budiman & Rekan, beralamat di Perum Greenwood, Jalan Totem I, B3-1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tim Kurator;

4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
5. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pemohon sebesar Rp6.079.000,00 (enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung kasasi tersebut ditolak dengan Putusan Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ALAM GALAXY tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum dalam Tingkat Peninjauan Kembali I (Pertama) tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU PT ALAM GALAXY tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Peninjauan Kembali I (Pertama) Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Pemohon

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I (Pertama) pada tanggal 4 Februari 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kedua di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) Dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/Akta PK/PKPU/2024/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) menyatakan terdapat pertentangan putusan yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024 tanggal 20 Maret 2024 *juncto* Nomor 782/PID/2023/PT SBY, tanggal 21 Agustus 2023 *juncto* Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby, tanggal 24 Mei 2023 dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 *juncto* Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Agustus 2024, Pemohon Peninjauan Kembali II (Kedua)

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua);
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berlaku putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 25 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
3. Membatalkan dan/atau mencabut status pailit Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua);
4. Memulihkan harkat dan martabat Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) kembali ke keadaan sebelum PKPU dan pailit;
5. Memerintahkan kepada seluruh pihak terkait, termasuk Kurator PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua) untuk menanggung dan membayar segala biaya yang timbul akibat Putusan PKPU dan kepailitan Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara atas permohonan peninjauan kembali ke-II (Kedua) ini kepada Termohon Peninjauan Kembali Ke-II (Kedua);

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali Ke-2 (Kedua) *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II (Kedua) telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Kedua);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara umum peninjauan kembali ke-2 (kedua) hanya diperkenankan dengan alasan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan perdata, pidana, tata usaha negara, maupun agama;
- Bahwa dalam perkara *a quo* putusan peninjauan kembali ke-2 (kedua) mempertentangkan antara Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022 *juncto* Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 25 Maret 2022 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan PT Alam Galaxy (Pemohon Peninjauan Kembali Ke-2 (Kedua)) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan perkara pidana Nomor 277 K/Pid/2024 tanggal 20 Maret 2024 *juncto* Nomor 782/PID/2023/PT SBY, tanggal 21 Agustus 2023 *juncto* Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby, tanggal 24 Mei 2023, dimana ternyata Saudara Rochmad Herdito, S.H., dan Saudara Wahid Budiman, S.H.

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengurus dalam proses PKPU serta selaku kurator dalam kepailitan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi PKPU PT Alam Galaxy (Pemohon Peninjauan Kembali Ke-2 (Kedua));

- Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perdata khusus yang hukum acaranya berbeda dengan hukum perdata pada umumnya yaitu terhadap putusan pailit yang berasal dari debitur PKPU secara limitatif tidak dikenal upaya hukum berdasarkan ketentuan Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU.XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 butir (3.20) dan (3.21), maka permohonan peninjauan kembali ke-2 (kedua) dari Pemohon Peninjauan Kembali secara formal tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Kedua): PT ALAM GALAXY tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kedua ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali II (Kedua) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Kedua) PT ALAM GALAXY tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali II (Kedua) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. H. Abdul Manaf, M.H., dan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 10.000.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001